

Terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT) Di Sulawesi Selatan 1946-1950

¹ Najamuddin, ² Bustan.

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
Email: najamuddin@unm.ac.id

Abstrak – Struktur pemerintahan kerajaan di Sulawesi Selatan menganut sistem federal. Pengalaman rakyat Sulawesi Selatan di bawah pemerintahan kolonial Belanda yang sentralistik, dan pengaruh politik polarisasi kolonial terhadap kaum pergerakan yang mencapai puncaknya dengan ditandatanganinya Perjanjian Linggarjati antara Republik Indonesia dan pemerintah Belanda, merupakan unsur penguat arus dukungan terhadap ide pembentukan Negara Indonesia Timur pada Konferensi Malino tanggal 15-24 Juli 1946. Kajian tentang NIT ini bertujuan untuk; mengungkapkan latar belakang munculnya ide-ide “Negara Federal” NIT, serta perkembangan pembentukan “Negara Federal” NIT di Sulawesi Selatan tahun 1946 sampai dengan tahun 1950. Penelitian ini adalah penelitian Sejarah yang berusaha mengungkap peristiwa secara deskriptif analitik dengan memakai teori Sosiologi Politik sebagai pisau analisis untuk mengungkap dinamika perkembangan ide-ide negara federal sampai terbentuknya Negara Indonesia Timur di Sulawesi Selatan.

Kata kunci: Negara federal, Negara Indonesia Timur

I. PENDAHULUAN

Kekalahan Jepang dalam perang pasifik raya pada tanggal 14 Agustus 1945, menjadikan pendudukan tentara Nippon tidak mempunyai kekuatan lagi di Asia Pasifik, termasuk di Indonesia. Situasi ini kemudian mendorong pemerintah kolonial Belanda yang ada di wilayah pengasingan Australia kembali ke Indonesia untuk memulihkan kekuasaannya.

Kenyataan yang dijumpai adalah terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia yang telah diproklamkan tanggal 17 Agustus 1945. H.J. van Mook yang menjadi wakil pemerintah Belanda di Indonesia kemudian merencanakan membentuk strategi “politik federal” (*federale politiek*), yang mendapat sambutan baik dari pemerintah Kerajaan Belanda (Arsip Nasional, 18 Februari 1946; Ijzereef, Willem, 1984: 1). Pengumuman strategi itu disampaikan pada tanggal 10 Februari 1946 yang pada intinya menyatakan bahwa rakyat Indonesia kelak dapat memutuskan secara bebas masa depan politiknya setelah melalui priode persiapan tertentu, dimana selama itu Indonesia menjadi negara bagian dari Netherland.

Tawaran pemerintah Belanda tersebut kurang mendapat dukungan rakyat Indonesia, sehingga van Mook merancang strategik untuk memenangkan pengaruh Belanda terhadap daerah di luar Pulau Jawa, Madura dan Sumatra, khususnya Kalimantan dan Timur Besar, termasuk Bali dan Lombok. (Poelinggoman, Edwar L. 1995: 3). Pilihan itu kemudian dijatuhkan pada Sulawesi Selatan sebagai pusat Negara Indonesia Timur (NIT) dengan ibu kota Makassar. Daerah ini, berdasarkan *ordonansi* tahun 1936 No. 68 telah menjadi pusat wilayah “*Gouvernement Grote Oost*” (Timur Besar) yang berstatus otonom dengan meliputi wilayah; Sulawesi, Maluku, Irian Barat, Kepulauan Sunda Kecil dan Pulau Bali (*Staatsblad*, 1936 No. 68; Kadir, Harun. et.al., 1978: 79).

Suatu kenyataan, bahwa pada waktu Belanda menawarkan sistem federal ke daerah-daerah *Timur Besar* (Indonesia Timur) untuk “*mengepung RI*” sebagai strategik politik van Mook, sebagian besar tokoh-tokoh pro negara

proklamasi RI 17 Agustus 1945 di Sulawesi Selatan menyambutnya dengan pertimbangan lain dari skenario Belanda, yakni dijadikannya negara federal NIT untuk menghapus sistem pemerintahan yang sentralistik dan memajukan daerah berdasarkan kemampuan sendiri (Kahin, Audrey R. 1990: 248).

Secara konkrit ide negara federal tersebut diajukan oleh van Mook, dan akhirnya dipakai menjadi dasar pembicaraan selama Konferensi Malino 15-24 Juli 1946 untuk mendirikan NIT. Pembicaraan ini berlanjut sebagai puncak diproklamkannya Negara Indonesia Timur pada Konferensi Denpasar 24 Desember 1946.

II. LANDASAN TEORI

Untuk menganalisis pergumulan masyarakat Sulawesi Selatan dalam menerima ide negara federal NIT dan negara kesatuan yang berada dalam term kebijakan politik pemerintah kolonial Belanda, maka penelitian ini memakai kerangka teori integrasi dan segregasi. Teori ini, pernah diterapkan oleh Remco Raben dalam menganalisis kebijakan kolonial Belanda di Batavia dan Colombo .

Remco Raben menemukan bahwa dalam situasi kolonial, Belanda lebih memilih mempertahankan kendali kekuasaan ditangan mereka melalui dua cara, yakni: Pertama, memberlakukan integrasi atau akomodasi dari orang-orang yang dikolonisasi dengan memaksakan akulturasi. Kedua, melalui segregasi atau pemisahan dengan mengisolasi bidang-bidang terpisah dalam masyarakat dalam kombinasi dengan implementasi dari suatu struktur kelembagaan dari kerjasama dan pendelegasian kekuasaan.

Dua jenis kebijaksanaan segregasi, dapat dibedakan; Pertama, tidak memperbolehkan kelompok-kelompok penduduk tertentu pada kota bagian pedalaman. Kedua, bertujuan pemisahan dari kelompok-kelompok Asia satu dari yang lain.

Pada dasarnya sistem segregasi ini, ditujukan pada tempat tinggal dan struktur administrasi yang berkonvergensi dengan kelompok-kelompok, perasaan masyarakat dan dinamika daerah itu. Salah satu alat utama

untuk mengontrol dari kompeni adalah mengkategorikan penduduk. Dengan memberlakukan label-label kelompok, kompeni dapat mendelegasikan satu bagian dari wewenangnya kepada pemimpin-pemimpin kelompok. Melalui cara demikian, kompeni mampu menarik diri dan mengatur dengan ketat masyarakat tersebut, juga dapat memobilisasi mereka untuk keperluannya sendiri.

Selain itu, tindakan-tindakan birokratik dan legislatik (atas nama hukum) yang dijalankan oleh kompeni ternyata sangat keras dan sampai tingkat tertentu berhasil, akan tetapi pada banyak kejadian label-label kompeni itu tidak seluruhnya meliputi satu kategori .

Dalam kaitan dengan munculnya kelompok pro dan kontra negara federal NIT di Sulawesi Selatan, maka penelitian ini akan melihat kelompok masyarakat yang diintegrasikan ke dalam kepentingan Belanda, demikian juga yang disegregasi. Tetapi kalau Remco Raben melihat segregasi lebih bertumpu pada aspek spasial dan etnik di Batavia dan Colombo, maka penelitian ini lebih menekankan pada kelompok kepentingan yang bermain di dalam negara federal NIT.

III. METODE PENELITIAN/EKSPERIMEN

Penelitian ini adalah penelitian Sejarah yang berusaha mengungkap peristiwa secara deskriptif analitik dengan memakai teori Sosiologi Politik sebagai pisau analisis untuk mengungkap dinamika perkembangan ide-ide negara federal NIT dalam masyarakat Sulawesi Selatan.

Dalam memahami pergumulan masyarakat Sulawesi Selatan dalam keterkaitannya dengan sistem federal NIT dan negara kesatuan RI, maka penelitian ini menggunakan *metodologi Strukturalis* yang bertipe *Strukturalisme relational*. Metodologi strukturalis berisikan sejumlah konsep, yaitu: *agency*, *struktur sosial* dan *mentalite* (Lloyd, Christopher. 1993).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Corak dan Idea “federal”, serta berpemerintahan sendiri dalam mengatur daerah masing-masing berdasarkan kemampuan sendiri, sebenarnya sudah muncul jauh sebelum diproklamákannya negara federal oleh pemerintah kolonial Belanda di Sulawesi Selatan.

Di Sulawesi Selatan, sebahagian besar kerajaan-kerajaannya dibangun dan dikembangkan melalui sistem federasi (Kementerian Penerangan. 1953: 64-67). Dalam pembentukan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa bentuk kerajaan merupakan kesatuan pemerintahan dari beberapa kegelaran yang dimantapkan setelah melalui konfederasi atau serikat kegalangan. Dalam struktur pemerintahan nampak bahwa kedudukan kegalangan merupakan bagian pemerintahan sebagai kesatuan wilayah yang tunduk pada pemerintah pusat (kerajaan). Dewan hadat yang merupakan dewan konfederasi ditempatkan sebagai dewan penasihat dan pemilih raja, yang merupakan lembaga kerajaan terpenting. Dengan demikian, terdapat pemisahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau pemerintah kerajaan dengan pemerintah kegalangan.

Sistem federal yang dianut oleh berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan masih tradisional, dimana model negara

federal berangkat dari asumsi dasar bahwa ia dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah yang independen, yang sejak awal memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan pada dirinya masing-masing. Negara-negara atau wilayah-wilayah itu yang kemudian bersepakat membentuk sebuah federal. Negara atau wilayah yang menjadi anggota federasi itulah yang pada dasarnya memiliki semua kekuasaan yang kemudian diserahkan sebahagian kepada pemerintah federal. Pengertian ini mengingatkan kepada sistem pemerintahan awal di beberapa kerajaan pada abad XVII-XVIII di Sulawesi Selatan. Raja-raja yang memerintah pertama diberbagai kerajaan menurut keputusan tersebut disebut sebagai Tomanurung (Wolhoff. G.J. dan Abdurrahim. tth.: 9-19). Tomanurung inilah yang kemudian melahirkan berbagai kerajaan, seperti: Kerajaan Luwu, Bone dan Gowa. Setiap kerajaan dipimpin oleh seorang Raja yang biasa disebut Batara. Fungsi Batara ini, pada umumnya tidak terdapat perbedaan dengan kerajaan-kerajaan yang ada, yaitu sebagai penguasa tertinggi di negerinya, yang membawahi negeri-negeri kecil di kerajaan itu sehingga menyerupai bentuk federasi.

Dalam sistem kekuasaan dan kepemimpinan tradisional Bugis-Makassar., secara umum dikenal sekurang-kurangnya terdapat tiga bentuk atau pola kekuasaan kepemimpinan, yakni: Pola Tamalate, Pola Matajang, dan Pola Majauleng (Paeni, Mukhlis. 1988: 4-5). Ketiga pola kekuasaan atau bentuk pemerintahan tersebut sudah memiliki ciri-ciri federasi.

Pertama, Pola Tamalate dikembangkan pada Kerajaan Gowa. Pola kekuasaan ini memperlihatkan Tu Manurung dan keturunannya hanya menduduki posisi penting pada puncak kekuasaan kerajaan. Di tingkat daerah atau negeri-negeri bawahan, kekuasaan dan kepemimpinan tetap berada ditangan penguasa-penguasa daerah.

Di Kerajaan Gowa yang dipimpin oleh Tumanurung-Batara Gowa, pemerintahannya bercorak susunan dewan-dewan negara yang terbagi menjadi sembilan wilayah (bate' salapang), kesembilan dewan ini membentuk sebuah gabungan (=federasi) yang diketuai oleh seorang pejabat bernama “Paccallaya” yang jabatannya sebagai ketua pemerintahan gabungan, mereka itu berdiri sendiri dan bebas mengatur pemerintahan dalam daerahnya masing-masing (Daeng Patunru, Abdul Razak. 1969: 1).

Kedua, Pola Majauleng yang tidak mengenal adanya konsep To Manurung dalam sistem pemerintahannya, dilaksanakan di kerajaan Wajo. (Rahim, A. Rahman. 1985). Pola Majauleng yang mengenal sistem kepemimpinan anang diciptakan oleh kelompok aristokrat yang terdiri atas penguasa-penguasa lokal yang berperan sebagai pembantu (pendamping) raja disebut padanreng di tingkat pusat. Tetapi juga sebagai raja (kepala) atas limpo atau daerah masing-masing. Dengan fungsi ganda ini, maka penguasa daerah (limpo) turut aktif mengambil keputusan di tingkat pusat.

Pada Kerajaan Wajo, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Batara Wajo. Di tingkat pusat pemerintahan Batara mengepalái Dewan pemerintahan yang anggota-anggotanya terdiri atas tiga Paddanreng pada suatu Limpo (bahagian dari Limpo, setingkat desa). Ketiga Limpo mempunyai hak otonomi yang luas atas negerinya (wanua) dan raja tidak boleh mencampuri urusan Limpo kecuali jika diminta pertimbangannya.

Bahkan pada pola Majauleng ini, Kerajaan Wajo membuat perjanjian dengan Arung Lili (kerajaan bawahan), baik yang ditaklukkan dengan senjata maupun yang bergabung dengan sukarela di bawah Kerajaan Wajo. Isi perjanjian itu adalah bahwa para Arung Lili itu “Napoadenna, napobicara bicaranna, sanjagadonna pusai iyarega angka akkeda-adangenna denaulle na pasilolongeng rilaleng risaliweng, nappami muttama riinanua” (=mereka jalankan peraturannya masing-masing, membicarakan bicaranya sendiri, hanya jika mereka sesat atau tidak dapat menyelesaikan urusannya didalam atau diluar, barulah mereka datang kepada ibunya, yaitu punggawa). Selanjutnya Raja Wajo berkata kepada Arung Lili; “tenriuttamai bicarannu, riarekiamuo bicaranmu” (kami tidak mencapuri bicaramu, kami hanya mengabdikan bicaramu). Berdasarkan perjanjian tersebut, ternyata bahwa daerah-daerah bagian dari kerajaan Wajo mempunyai kekuasaan pemerintahan sendiri yang sangat luas (Daeng Patunru, Abdurrasak. 1983: 16).

Ketiga, Pola Matajang, konsepsi kepemimpinan To Manurung diperlakukan secara intensif, dengan pola seperti ini tercipta satu lapisan penguasa yang disebut anakarung. Lapisan penguasa ini tidak hanya menganggap dirinya keturunan To Manurung Mata Silompoe Manurungge ri Matajang, tetapi juga lebih dari itu menganggap sebagai pengganti diri To Manurung disemua sektor kekuasaan. Karena itu, dengan Pola Matajang, lapisan anakarung yang menganggap diri turunan To Manurung menjadi pemegang kekuasaan mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat paling rendah. Walaupun memperlihatkan sistem kekuasaan sentralistik, tetapi pada Kerajaan Bone yang diperintah oleh Mannurungge dibantu oleh tujuh pimpinan Wanua yang bergelar Matowa atau Matowa PituE yang berubah menjadi Arung PituE atau Ade PituE. Masing-masing Matowa ini memimpin negerinya dan menjadi pembantu utama raja Bone dalam pemerintahan secara umum. Kedudukan raja di Bone tidak sepenuhnya sebagai penguasa, sebab ia dibatasi oleh Ade’ PituE. Segala sesuatu akan ditetapkan melalui musyawarah dan persetujuan dari Ade’ PituE. Dewan ini pulalah yang mengangkat dan memberhentikan raja (Mangkau). Jadi kekuasaan raja sangatlah terbatas. (Ali, A. Muhammad. 1984: 4-8).

Selain ketiga pola kekuasaan tradisional di atas, terdapat pola “tana-bangkala” yang sudah lebih awal dikenal pada Kerajaan Luwu. Raja pada Kerajaan Luwu yang rajanya disebut Datu atau Pajunga ri Luwu hanya merupakan simbol pemerintahan. Segala urusan-urusan pemerintahan dilaksanakan oleh 5 orang Opu (anggota Hadat) semacam Dewan Menteri, yang masing-masing merangkap pimpinan kerajaan-kerajaan kecil di seluruh wilayah Kerajaan Luwu. Disamping 5 orang Opu, terdapat 9 Opu yang bertindak sebagai pembantu sekaligus menjadi anggota dari Dewan Kerajaan Luwu atau semacam parlemen yang bertugas membicarakan dan memutuskan kepentingan rakyat untuk disampaikan kepada kelima Opu tersebut (Kementerian Penerangan 1956:64).

Kerajaan-kerajaan yang berasal-mula dari pemerintahan Tomanurung tersebut merupakan proto tipe dari corak demokrasi yang dikembangkan sejak awal berdirinya berbagai kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Hal itu dapat dilihat dengan berdirinya beberapa dewan-dewan pemerintahan, yang menerima distribusi kekuasaan dari

pihak kerajaan, ini juga menandakan bahwa kerajaan tidak lagi langsung dikendalikan oleh satu figur. Di dalam kerajaan-kerajaan tersebut, juga sudah terdapat kontrak sosial yang memperjelas kewajiban dan hak antara raja dengan rakyatnya.

Dalam keterkaitan dengan kontrak sosial tersebut, di berbagai kerajaan Bugis-Makassar dikenal istilah; “Ana’ mang bainemmang iapa nakkulle’ nipela, punna buttaya angkeroki” (anak kami, isteri kami hanya dapat disingkirkan, jika tanah “rakyat” yang menghendaknya) (Kementerian Penerangan., 1956: 46). Dengan demikian, raja tidak berhak melakukan kebijakan yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya, tanpa persetujuan berbagai unsur dalam masyarakat yang diperintahnya. Lihat pengertian federal pada; (Mallarangeng, Andi A. dan Rasyid, M. Ryaas, 1999: 17-18; Budiardjo, Miriam. 1995: 141-150; Kadir, Harun et.al. 1984: 27).

PEMBAHASAN

1. Lahirnya Ide-ide “Negara Federal” NIT

Pengalaman pemerintahan berbentuk federasi tersebut, menggugah para Zelfbestuur (Raja) pada beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan sejak tahun 1930-an untuk meminta kembali haknya mengatur dan memerintah daerahnya masing-masing tanpa campur tangan terlalu jauh dari pihak pemerintah kolonial Belanda (Arsip Nasional “Inlandsche Zelfbestuur”).

Pada awal tumbuhnya organisasi Pergerakan Nasional yang memakai “persatuan” sebagai simbol perjuangan, tokoh-tokoh pergerakan Indonesia di tingkat pusat juga telah memperbincangkan bentuk negara Indonesia merdeka, dimana “nuansa substansi-federalisme” telah diperbincangkan, tokoh pergerakan yang mewakili pemikiran federalisme diperlihatkan oleh Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir (Reid, Anthony J.S., 1985: 11-12). Mohammad Hatta secara jelas mengemukakan dalam Deklarasi PNI-Baru tahun 1932, dengan mendesakkan cita-cita otonomi (badan daerah) “yang sempurna dan hidup” (hidup=dinamis) bagi Indonesia Merdeka kelak (Nasution, Adnan Buyung. et. al. 1999: XIV). Sementara Sutan Sjahrir melalui manifes politiknya dalam “Our Struggle” (Perjuangan Kita) mengatakan, bahwa: “terlalu besar penekanan pada persatuan akan menghambat kebebasan demokratis untuk berekspresi dan memperlambat perkembangan kearah pemikiran politik kritis pada rakyat” (Sutan Sjahrir, 1968: 8). Sutan Sjahrir dan Hatta akhirnya berpisah dengan Soekarno pada tahun 1931. Sutan Sjahrir dan Hatta kemudian membentuk PNI-Baru, melalui organisasi inilah pemikiran-pemikiran mereka tentang federalisme semakin jelas. Kedua tokoh ini dianggap oleh pengamat-pengamat Eropa sebagai orang yang paling realistis diantara tokoh-tokoh Pergerakan Nasional Indonesia. Namun dalam pandangan orang Jawa Hatta dan Sjahrirlah yang tidak realistis, terpisah dari aspirasi bangsa Indonesia oleh karena cara berpikir mereka yang kebarat-baratan. Hatta dan Sjarir mengutamakan kepemimpinan didesentralisasi sedangkan Soekarno membutuhkan bimbingan dan konsesnsus.

Perbincangan bentuk negara tersebut berlanjut pada waktu penyusunan UUD 1945. Pada kesempatan itu Mohammad Yamin mengatakan bahwa wadah negara sudah tidak ada masalah, apakah wadahnya adalah negara

Republik. Dan negara Republik itu bisa Republik Federal atau Negara Kesatuan. Moh. Yamin sendiri membenarkan bahwa bentuk federal untuk Indonesia yang dibangun atas fluralisme kedaerahan sebenarnya lebih cocok. Tetapi dengan pertimbangan SDM masing-masing daerah tidak memungkinkan untuk terselenggaranya sistem federal, maka Moh. Yamin merekomendasikan negara kesatuan, sehingga tenaga SDM dapat dikerahkan ke Pusat, dalam waktu yang tidak terlalu lama (Alrasyid, Harun. 1999: 10-11).

2. Perkembangan ide Federalisme dikalangan Masyarakat Sulawesi Selatan hingga terbentuknya NIT

Kalangan pergerakan nasional di Sulawesi Selatan, terutama Nadjamuddin Daeng Malewa telah memiliki visi federal sejak tahun 1930-an ketika masih aktif di Parindra. Visi federal Nadjamuddin dapat dibaca dari berbagai perjuangannya dalam pergerakan nasional yang selalu memperjuangkan “teman sekampung”, Di Surabaya pun di bawah bendera Parindra Nadjamuddin membentuk koperasi Roepelin (Roekun Pelayaran Rakyat) yang bertujuan untuk melindungi nelayan dan perahu-perahu yang berasal dari Bugis-Makassar dari hegemoni KPM-Belanda.

Visi federal Nadjamuddin semakin jelas terlihat dalam Konferensi Malino. Dalam konferensi itu dia menyatakan, bahwa “Bentuk negara sebaiknya berbentuk federal mengikuti bentuk negara Amerika Serikat, suatu negara kesatuan yang federatif dan merdeka, terdiri dari negara-negara yang berdiri sendiri dan langsung memerintah daerahnya” (Kementerian Penerangan RI. 1953: 80-81). Nadjamuddin melihat bahwa dengan bentuk kenegaraan yang bersifat federatif membawa kemungkinan pemecahan-pemecahan ideal buat Indonesia yang bersifat kepulauan, bukan saja buat masa yang singkat segera sesudahnya dicapai hak menentukan nasib sendiri, tetapi juga dalam masa yang lama.

Dalam salah satu sumber, disebutkan bahwa Dr. Ratulangi sebenarnya juga lebih condong ke bentuk negara federal. Setelah Dr. Ratulangi ditanya oleh Mr. Andi Zainal Abidin sebelum berangkat ke Jakarta menghadiri Sidang PPKI, tentang bagaimana bentuk negara menurut pendapat Dr. Ratulangi. Oleh Ratulangi dijawab, “Saya dari dulu condong ke bentuk federal, sebab itu lebih natuurlijk (alamiah), lihat negara besar seperti Amerika dan Rusia. Kalau kerajaan saya tidak setuju, seperti di zaman Majapahit. Tetapi Soekarno saya tahu, dia ingin unitarisme, Hatta mau federal”. (Arsip Nasional Makassar-Arsip Pribadi Lahade, 368. Dalam pandangan Dr. Ratulangi ini tentunya secara kontekstual dapat ditelusuri sejak tahun 1920-an. Pada tahun 1922 Dr. Ratulangi bersama Dr. Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat dan Ir. Crame telah mempropagandakan Zelf Gouvernement atau Indonesia mengatur rumah tangganya sendiri sebagai langkah pertama menuju Indonesia merdeka. (Masjkuri. 1975: 29) Secara konkrit pemikiran itu diimplementasikannya dalam memimpin Minahasa Raad (Dewan Minahasa) 1924-1927 yang memperjuangkan kepentingan daerah Minahasa.

Memasuki dekade pertikaian Indonesia-Belanda 1946-1949, Mohammad Hatta kembali memperlihatkan sikapnya untuk memilih berada di bawah negara RIS (berarti federal), dengan tidak menolak hasil Linggarjati dan Renville. Dalam pandangan Hatta Walaupun kita terdiri dari beberapa negara tetapi tetap dalam satu kesatuan dengan RIS. Dalam salah

satu pidato di tahun 1949, Mohammad Hatta berkata bahwa; “Indonesia Merdeka ciptaan bangsa akan bernama “Republik Indonesia Serikat” suatu negara demokrasi yang berbentuk federasi. Demokrasi harus menjadi dasar Republik Indonesia Serikat, menjadi cita-cita hidup seluruh bangsa kita. Hanya dengan dasar demokrasi federasi bisa hidup sebagai bentuk negara. Apabila demokrasi tak ada, federasi tak akan menjadi, akan tinggal nama saja. Karena federasi pada hakikatnya tak lain daripada perkembangan demokrasi”. Pidato Mohammad Hatta tersebut di atas, disampaikan pada pembukaan Konferensi Inter-Indonesia Bagian ke-II di Jakarta pada tanggal 30 Juli 1949. (Widjaya, I Wangsa dan Swasono, Meutia Farida. 1981:304-306).

Munculnya ide-ide federal tidak terlepas dari pengalaman berbagai daerah kerajaan yang berbeda etnis, suku dan budaya namun tetap ingin satu dalam persatuan. Keinginan-keinginan itu juga lebih disebabkan oleh sikap pemerintah kolonial Hindia Belanda yang menerapkan sistem pemerintahan sentralistik pada masa lalu, dimana Batavia (Pulau Jawa) sebagai pusat pemerintahan mengalami kemajuan, sedangkan daerah di luar pulau Jawa jauh tertinggal (Smith, C. 1986: 14). Suatu kenyataan, bahwa pada waktu Belanda menawarkan sistem federal ke wilayah-wilayah Timur besar (Grote Oost) untuk “mengepung RI” sebagai strategi politik van Mook, sebagian besar tokoh-tokoh pro negara proklamasi RI 17 Agustus 1945 di Sulawesi Selatan menyambutnya dengan pertimbangan lain dari skenario Belanda, yakni dijadikannya negara Federal NIT untuk menghapus sistem pemerintahan yang sentralistik dan memajukan daerah berdasarkan kemampuan sendiri (Kahin, Audrey. R (ed.). 1990: 248). Rencana Pemerintah Belanda untuk memulihkan kekuasaannya setelah perang Pasifik berakhir, dihadapkan pada kenyataan telah diproklamirkannya negara Indonesia 17 Agustus 1945. Kondisi tersebut makin diperparah dengan kekuatan militer yang dicapai atas Jawa dan Sumatera pada bulan November 1945 yang tidak memadai bagi terlaksananya keinginan pemerintah Belanda. van Mook menyadari dan mulai meminta bantuan untuk dikirim pasukan militer ke wilayah-wilayah; Timur Besar, Borneo, Riau, Bangka dan Belitung.

Secara militer, keadaan pemulihan pemerintahan di Jawa dan berbagai daerah lainnya sangat berbeda dengan di wilayah Timur besar. Kondisi ini mempengaruhi cara kerja van Mook selanjutnya dan tidak membiarkan perhatiannya terpusat pada ketidakberdayaannya di Pulau Jawa (Smith, C., 1986:14). Sebagai imbalan dari strategi militer, van Mook mengajukan strategi federalisme. Sejak itu van Mook mulai merencanakan strategi “politik federal” (federale Politiek).

Federalisme bukanlah konsep terbaru dalam pemikiran van Mook. Sejak sebelum perang van Mook termasuk pendukung struktur desentralisasi Indonesia bagi kemajuan konstitusional. Bahkan ia termasuk salah seorang pendiri dari perkumpulan “de Stuw- groep” (kelompok pendorong) yang bertujuan emansipasi Hindia Belanda untuk menjadi persemakmuran dan mengusahakan ada ikatan-ikatan yang kekal antara Belanda dan persemakmuran ini (Smith, C., 1986: 60). Ia menjadi seorang jawara bagi federalisme sebagai satu-satunya penyelesaian Indonesia pasca perang” (Reid, Anthony J.R.. 1996: 180). Realitas kebijakan politik van Mook ini berhasil memperoleh dukungan penuh dari pemerintah Belanda, dan berhasil mengubah suatu tradisi

sentralisme yang sudah lama berlangsung di Batavia. Persetujuan pemerintah Belanda ini dinyatakan secara resmi oleh Sri Ratu Belanda di London tanggal 10 Pebruari 1946 tentang kebebasan rakyat Indonesia kelak dalam menentukan masa depannya setelah suatu periode persiapan, dimana Indonesia menjadi negara bagian dari Nederland selama itu (Arsip Nasional Makassar. 18 Pebruari 1946; Ijzereef, Willem. 1984: 13).

Sejak kegagalan van Mook dalam ofensif, dia berbalik ke daerah-daerah yang baru ditaklukkannya dan mendorong gerakan-gerakan daerah guna memisahkan diri dari Republik, dengan harapan dapat menunjukkan bahwa Yogyakarta tidak mewakili suara sejati aspirasi nasional. Berbarengan dengan itu, Republikanisme "non kekerasan" diizinkan hidup terus di wilayah tersebut (Ijzereef, Willem. 1984: 195). Dengan harapan terdapat tanggapan bahwa dorongan yang diberikan kepada federalisme disana juga akan menjamin bahwa Republik mempunyai suara, walaupun relatif lebih kecil dalam sebuah Republik Indonesia Serikat yang dibangun atas pemikiran van Mook.

Secara konkrit ide negara federal tersebut diajukan oleh van Mook, dan akhirnya dipakai sebagai dasar pembicaraan selama Konferensi Malino 15-25 Juli 1946 untuk berdirinya Negara Indonesia Timur (NIT), pembicaraan ini berlanjut sebagai puncak diproklamirkannya NIT pada Konferensi Denpasar 24 Desember 1946., dengan mengakui Persetujuan Linggarjati dalam konferensi ini diterima secara terang-terangan (C. Smith. 1986: 19).

Strategi politik federal van Mook yang berniat membentuk daerah-daerah otonom di Indonesia akhirnya banyak mengalami hambatan. Selain karena berbeda cita-cita seluruh bangsa Indonesia seperti nampak dalam UUD 1945 yang menganut sistem unitarisme atau negara kesatuan, juga ide kesatuan telah lama tumbuh sebagai dasar perjuangan bagi Pergerakan Nasional Indonesia (Leirissa, R.Z. 1975: 136-137). Faktor yang juga sangat mendasar adalah niat van Mook untuk mendirikan negara federal tidak murni dalam pengertian menyimpan dari substansi federalisme itu sendiri. Melainkan diawali dengan keinginan memperdaya Republik di mata dunia. Apalagi federal yang diinginkan adalah negara federal dibawah pimpinan Pemerintah Kerajaan Belanda sebagai pemimpin dari uni RIS yang akan dibentuk. Berbeda dengan keinginan orang-orang NIT pada umumnya, yang ingin melihat semua negara-negara yang berada didalam RIS setara kedudukannya.

Sulawesi Selatan yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan negara federal NIT, ternyata tidak memenuhi harapan van Mook sebagai arsitek negara Federal, demikian juga harapan dari pemerintah kolonial Belanda yang ingin tetap eksis di Indonesia. Sambutan dari rakyat, kaum nasionalis, dan terutama sebagian besar kaum bangsawan Sulawesi Selatan tetap gigih terhadap republik hasil Proklamasi 17 Agustus 1945 dan menolak "negara federal" NIT. Kegigihan masyarakat Sulawesi Selatan ini, terpaksa dihadapi dengan "Perang Pasifikasi" selama tahun 1946 hingga tahun 1947 untuk menumpas habis kaum republik yang anti federal (Ricklefs, M.C., 1992). Sekalipun ide-ide federal ini mengalami perubahan-perubahan dalam pelaksanaannya, tetapi dasar federalisme tetap dipertahankan sampai tahun 1950 setelah Konferensi Meja Bundar dilaksanakan.

V. KESIMPULAN

Pembentukan negara federal NIT dengan ibukotanya Sulawesi Selatan diinspirasi oleh ide van Mook yang ingin "mengepung dan memermalukan" Republik Indonesia di dunia internasional. J.H. van Mook ingin menunjukkan kepada dunia bahwa negara RI yang diproklamirkan 17 Agustus 1945 sesungguhnya bukanlah keinginan rakyat Indonesia secara keseluruhan, melainkan keinginan oleh sebagian elit politik di pusat. Ide van Mook tersebut kemudian mendapat sambutan baik dari sebagian elit politik, termasuk sebagian kecil bangsawan di Indonesia Timur yang terpengaruh oleh politik polarisasi kolonial Belanda.

Struktur pemerintahan Kerajaan di Sulawesi Selatan yang menganut pola *federal*, dan pengalaman rakyat Indonesia di bagian Timur, terutama Sulawesi Selatan di bawah pemerintahan kolonial Belanda yang sentralistik menjadi unsur penguat terbentuknya Negara Indonesia Timur dengan ibukotanya Sulawesi Selatan pada Konferensi Denpasar tanggal 24 Desember 1946.

PUSTAKA

- [1] Arsip Pribadi M. Saleh Lahade. Ujung Pandang: Arsip Nasional Perwakilan Ujung Pandang.
- [2] Politiek Verslag Zuid-Celebes Tahun 1946 no. 26.
- [3] Inlandsche Zelfbestuur: A. Tahun 1936; Bt. no. 1, 8, Bgs. no. 651/A.
- [4] Abduh, Muhammad. dkk. 1985. Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan. Jakarta: Depdikbud
- [5] Abdullah, Hamid. 1990. Reaktualisasi Etos Budaya Manusia Bugis. Solo: CV. Ramadhani
- [6] Barbara Sillars, Harvey. 1984. Permesta: Pemberontakan Setengah Hati. (terjemahan). Jakarta: Grafiti Press.
- [7] C.T., Bertling. "Een Hypothese omtrent de Sociale Structuur van Zuid-Celebes in verband met de Stichtingsmythe van Wadjo" dalam Bijdragen tot de Taal, Landen Volkenkunde.
- [8] Daeng Patunru, Abd. Razak. 1967. Sedjarah Gowa. Makassar: Jajasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara. Hal. 145.
- [9] Errington, Shelly. 1977. "Siri", Darah dan Kekuasaan Politik di Kerajaan Luwu Zaman Dahulu". dalam Bingkisan Budaya Sulawesi Selatan. Th, 1,2. Makassar: YKSST
- [10] Gonggong, Anhar. 1992. Abdul Qahhar Mudzakar: Dari Patriot Hingga Pemberontak. Jakarta: PT. Gramedia.
- [11] _____. 1999. "Bangsa-Negara Indonesia dan Integrasi:Defenisi Redefenisi Diri". Makalah pada Simposium Kepedulian UI Terhadap Integrasi Bangsa Indonesia. Depok: Universitas Indonesia
- [12] Ide Anak Agung Gde Agung. 1985. Dari Negara Indonesia Timur ke Negara Indonesia Serikat. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- [13] Ijzereef, Willem. 1984. De Zuid-Celebes Affaire, Dieren.
- [14] Kadir, Harun et. al. 1984. Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan. Ujung Pandang: Kerjasama Bappeda TK I Sul-Sel dengan UNHAS.
- [15] Kahin, George Mc.Turnan. 1995. Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik: Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Solo/Jakarta: Sebelas Maret Universitas press & Pustaka Sinar Harapan.
- [16] Kartodirdjo, Sartono. et.al. 1987. Perkembangan Peradaban Priyayi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

-
- [17] Kies, Ch. 1935. "De Expeditie naar Zuid Celebes in 1905", IG, bgn.I
- [18] Lloyd, Christopher. 1993. *The Structures of History*. London: Basil Blackwell
- [19] Mattulada. 1975. "Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis" Desertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- [20] Nasution, Adnan Buyung et.al. 1999. *Federalisme Untuk Indonesia*. Jakarta: Kompas
- [21] Onghokham. 1983. *Rakyat dan Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- [22] Paeni, Mukhlis dkk. 1985. *Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Selatan: Mobilitas Sosial Kota Makassar 1900-1950*. Jakarta: Disjarahnitra Depdikbud
- [23] Pawiloy, Sarita et.al. 1981. *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- [24] Reid, Anthony. 1996. *Revolusi Nasional Indonesia*. (terjemahan). Jakarta: Sinar Harapan.
- [25] Rickleefs, M.C. 1995. *Sejarah Indonesia Modern* (terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [26] Scherer, B.J.O. 1974. *Penguasa-Penguasa Pribumi*. Jakarta: Bharatara.
- [27] Schiller, Athur. A. 1955. *The Formation of Federal Indonesia, 1945-1949*. The Hague Bandung: W. von Hoeve Publishing Ltd.
- [28] Smith. C. 1986. *Dekolonisasi Indonesia: Fakta dan Ulasan*. Jakarta: Pustaka Azet.
- [29] Sutherland, Heather.A. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*.(terjemahan). Jakarta: Sinar Harapan.
- [30] _____. 1980. "Political Structure and Colonial Control in South Sulawesi", dalam R. Scheldfold, J.W. Schorl dan J. Tannekes (Penyunting). *Man, Meaning and History*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- [31] Thoha, Miftah, 1991. *Perspektif Perilaku Birokrasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- [32] Walinono, Hasan. 1979. "Tanete: Suatu Studi Sosiologi Politik". Disertasi. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin
- [33] Wertheim, W.F. 1999. *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*. (terjemahan). Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya
- [34] Yusrialis. 2012. *Budaya Birokrasi Pemerintahan (Keprihatinan dan Haran)*. *Jurnal Sosial Budaya* Vol. 9 No. 1 Januari-Juli 2012